

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
KORBAN SKIMMING DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

SKRIPSI



OLEH :

JOVIN GANDA RAMDHAN


NBI : 1311401517

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
KORBAN SKIMMING DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**



Oleh:

**JOVIN GANDA RAMDHAN**

**NBI : 1311401517**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2018**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN  
SKIMMING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8**

**TAHUN 1999**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum.**

**OLEH :  
JOVIN GANDA RAMDHAN**

**NBI : 1311401517**

**Dosen Pembimbing :**

  
**Sumiyati, SH,MM,MH**

**NPP : 20310850031**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2018**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN  
SKIMMING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999**

Oleh :

**JOVIN GANDA RAMDHAN**  
NBI : 1311401517

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 02 Agustus 2018**

**Surat Keputusan Dekan No. 606/K/FH/VII/2018  
Tanggal : 24 Juli 2018**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Irit Suseno, SH.,MH.**  
NPP : 20310880146

**Sekretaris : Sumiyati, SH.,MM. MH**  
NPP : 20310850031

**Anggota : Sad Praptanto Wibowo, SH.,MH**  
NIP : 20310870119

**Mengetahui :**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**Dekan,**

**Dr. H. Slamet Suhartono, SH.,M.H**  
NPP : 20310860065



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jovin Ganda Ramdhan

NPM : 1311401517

Program : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN SKIMMING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan “**Duplikasi**” dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 19 Juli 2018

Hormat saya,

METERAI  
TEMPEL  
TGL.  
HE8D9AFF262835949  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
JOVIN GANDA RAMDHAN





**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Jovin Ganda Ramdhan  
Nomor Mahasiswa : 1311401517

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN  
SKIMMING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 September 2018

Yang Menyatakan



Jovin Ganda Ramdhan



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (Tanpa Gelar) : Jovin Ganda Ramdhan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN SKIMMING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Jovin Ganda Ramdhan

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
KORBAN SKIMMING DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**



Oleh :

**JOVIN GANDA RAMDHAN**

**NBI : 1311401517**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN SKIMMING**

**DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**JOVIN GANDA RAMDHAN**

**NBI : 1311401517**

**Dosen Pembimbing :**

**Sumiyati, SH,MM,MH**

**NPP : 20310850031**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2018**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN SKIMMING  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

Oleh :

**JOVIN GANDA RAMDHAN**

**NBI : 1311401517**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi**

**Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal : 02 Agustus 2018**

**Surat Keputusan Dekan No. 606/K/FH/VII/2018**

**Tanggal : 24 Juli 2018**

**TIM PENGUJI:**

<b>Ketua</b>	<b>: Irit Suseno, SH.,MH.</b>	.....
	<b>NPP : 20310880146</b>	
<b>Sekretaris</b>	<b>: Sumiyati, SH.,MM. MH</b>	.....
	<b>NPP : 20310850031</b>	
<b>Anggota</b>	<b>: Sad Praptanto Wibowo, SH.,MH</b>	.....
	<b>NIP : 20310870119</b>	

**Mengetahui :**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**Dekan,**

**Dr.H. Slamet Suhartono, SH.M.H**

**NPP : 20310860065**



## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jovin Ganda Ramdhan

NPM : 1311401517

Program : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN SKIMMING  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan **“Duplikasi”** dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 19 Juli 2018

Hormat saya,

Jovin Ganda Ramdhan



## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (Tanpa Gelar) : Jovin Ganda Ramdhan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN SKIMMING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Juli 2018  
Yang membuat pernyataan,

Jovin Ganda Ramdhan



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang Tua penulis tercinta Bapak Sunaryo dan Ibu Fuatniah yang telah senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, serta menghantarkan penulis menggapai cita-cita;
2. Kakak.ku Ninin Yonanda Futika, adik saya Ersaline Okta Fiona dan Jovan Neriza Oktavian yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Seluruh Guru dan Dosenku dari Sekolah Dasar hingga Sampai Perguruan Tinggi, terimakasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna;
4. Almamater yang penulis banggakan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tempat saya menimba ilmu;



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Saya menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan saya, namun berkat Tuhan Yang Maha Esa dan do'a dari kedua orangtua saya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Harapan saya semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini saya sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Sumiyati, SH, MM, MH. selaku dosen pembimbing yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada saya guna mencapai hasil yang maksimal dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan. Semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat.
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.PI, S.H, M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Sofyan Hadi, S.H,M.H selaku dosen yang telah memberikan saran selama perkuliahan saya serta membantu untuk skripsi saya.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terima kasih juga atas semua ilmu hukum yang telah diajarkan kepada saya selama saya menjadi mahasiswa.



6. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa fakultas hukum.
7. Staff perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan fasilitas tempat yang nyaman serta kelengkapan buku yang terkait dengan skripsi saya.
8. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan Ilmu hukum 2014 terimakasih atas waktunya, semoga bisa meraih cita-citanya.
9. Sahabat saya kuliah Mbah Fariz, Sam Agus, Advent K. Nababan SH, Rian Spilo, Mbah Adrian, Theo SH, terimakasih atas do'a dan pengertiannya semoga dapat menggapai cita-citanya.
10. Sahabat saya di luar kuliah Roeb, Arista, Icing, Apunk, Gembes, Bolang, Rokib dan tim *Independent Black Squad* yang selalu mendukung dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini.
11. Dina Amalia, kekasihku yang selalu mendukung, mendoakan dan menyemangatiku dalam suka dan duka hingga menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa

Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Surabaya, 19 Juli 2018

Penulis,

Jovin Ganda Ramdhan

## ABSTRAK

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, sektor perbankan sendiri membuat sebuah pelayanan baru, salah satu produk hasil teknologi di bidang perbankan yang dapat mempermudah kegiatan transaksi tanpa perlu mendatangi teller bank adalah mesin ATM. Berkembangnya sebuah teknologi selain berdampak positif dapat juga berdampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya kejahatan di dunia maya atau biasa disebut dengan *cybercrime*. Kejahatan pada ATM semakin banyak dilakukan dengan cara *skimming* yaitu dipahami sebagai metode “penyaringan” data pada kartu ATM nasabah. Oleh karena terkait bilamana pihak bank gagal dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabah sebagai kewajiban bank untuk menjamin dana nasabah yang disimpannya, maka bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah agar nasabah tetap percaya kepada pihak bank jika terjadi hal yang serupa, Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akibat adanya *skimming* tersebut.

Penelitian skripsi ini merupakan tipe penelitian yang bersifat normatif. Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam kasus *skimming* beban pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi apabila uang nasabah hilang di karenakan di *skimming* oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka sesuai pasal 4 huruf (H) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen nasabah berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas uangnya yang hilang tersebut. Bentuk penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui 2 cara yaitu melalui peradilan atau litigasi dan melalui luar peradilan atau non litigasi. berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, apabila terjadi sengketa keuangan dapat diselesaikan melalui LAPSPI. LAPSPI yang didirikan mulai beroperasi pada Januari 2016 didirikan atas kesepakatan bersama enam asosiasi di sektor perbankan.

Kata kunci : Bank, *Skimming*, ATM, LAPSPI.



## ABSTRACT

*Bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes it to the community in the form of credit or other forms in order to improve the lives of many people. As the era and technology develops, the banking sector itself creates a new service, one of the technology products in banking that can simplify the transaction without needing to go to the bank teller is an ATM machine. The development of a technology other than positive impact can also have a negative impact, one of which is the development of crime in cyberspace or commonly called cybercrime. crime in ATM is increasingly done by skimming that is understood as the method of "filtering" data on the customer's ATM card. Because when the bank fails to provide a sense of security and comfort to the customer as a bank's obligation to guarantee customer funds that dibimpanya, then how the bank's responsibility to customers so that customers still believe in the bank if there is something similar, what legal efforts that can done by the customer, if suffered losses due to the skimming.*

*This thesis research is a type of research that is normative. Approach problem used in writing this thesis use approach of statute approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach).*

*In the case of skimming the burden of proof of whether or not an element of error in the claim of compensation as referred to in Article 28 of Law Number 8 Year 1999 is the burden and responsibility of the business actor. So if the customer's money is lost due to skimming by an irresponsible person, then according to Article 4 letter H of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, the customer shall be entitled to compensation, compensation, and / or reimbursement of his lost money the. The form of dispute resolution can be pursued through two ways, namely through judicial or litigation and through out court or non litigation. under the Financial Services Authority (POJK) Regulation No. 01 / POJK.07 / 2014 on the Alternative Dispute Settlement Institution in the Financial Services Sector, in the event of a financial dispute can be resolved through LAPSPI. LAPSPI, which was established in operation in January 2016, was established by mutual agreement with six associations in the banking sector.*

*Key words : Bank, Skimming, ATM, LAPSPI*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN ORISINALITAS .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Jenis Penelitian .....	5
1.5.2 Metode Pendekatan.....	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	9
2.2 Pengertian Perjanjian Syarat-Syarat Sah Suatu Perjanjian .....	10
2.3 Sejarah Lahirnya Perjanjian Baku dan Pengertian Perjanjian Baku .....	13
2.4 Kewajiban Membaca Kontrak .....	18
2.5 Perbankan dan Hubungan Hukum Dengan Nasabah .....	20
2.5.1 Pengertian Perbankan .....	20
2.5.2 Hubungan Hukum Nasabah Dengan Bank .....	21
2.6 Pengertian Nasabah.....	23
2.7 Pengertian <i>Skimming</i> .....	23
2.8 Tanggung Jawab Bank.....	23
2.9 Perlindungan Konsumen dan Beban Pembuktian di UUPK.....	24
2.10 Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan .....	27
2.11 Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian.....	27
2.12 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Korban <i>Skimming</i> .....	33



3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Nasabah Apabila Mengalami Kerugian Akibat Skimming.....	44
3.2.1 Upaya Hukum Melalui Luar Pengadilan.....	45
a. Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK.....	45
1 Mediasi .....	46
2 Konsiliasi .....	48
3 Arbitrase .....	49
b. Penyelesaian Sengketa Melalui Perbankan dan LAPSPI.....	50
1 Mediasi Perbankan.....	50
2 Mediasi Perbankan Melalui LAPSPI.....	52
3 Arbitrase .....	58
4 Ajudikasi.....	62
3.2.2 Upaya Hukum Nasabah Melalui Pengadilan .....	69

#### **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	73
4.2 Saran .....	74

<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	75
----------------------------	----